



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 66 TAHUN 2018**

TENTANG

**TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2017 - 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo perlu menetapkan kebijakan daerah dalam sebuah rencana aksi daerah;
- b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 (lima) Tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Tahun 2016 sampai tahun 2030;
6. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB Tahun 2017 hingga Tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional;
7. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional;
8. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD-TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah;
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pencapaian TPB.
12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB/ SDGs, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah penilaian sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan sasaran daerah Provinsi Gorontalo periode Tahun 2017 sampai Tahun 2022 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RAD TPB adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal 4

Sasaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. perangkat daerah/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Tugas, tata kerja dan tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan tim pakar dalam tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi Gorontalo.
- b. Penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB.

Pasal 6

Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB bertugas :

- a. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta pelaksanaan pencapaian TPB; dan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB.

Pasal 7

(1) Tim Koordinasi TPB terdiri atas :

- a. Dewan Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Kelompok Kerja
- d. Tim Sekretariat TPB/SDGs,

(2) Tim Sekretariat TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) RAD TPB dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan tahapan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- (3) Tahap awal pelaksanaan RAD TPB Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Sekretariat SDGs Daerah dalam hal ini Bappeda Provinsi Gorontalo
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Kepala perangkat daerah/Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB kepada Ketua Tim Koordinasi TPB/SDGs yaitu Sekretaris Daerah sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD TPB, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan perangkat daerah, pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Terhadap RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB.

Pasal 13

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Juli 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011